Dinas PTSP Katingan Layani Segala Bentuk Perizinan

BORNEONEWS, Kasongan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Katingan melayani segala bentuk perizinan.

Kepala Dinas PTSP Kabupaten Katingan, Elmon Sianturi membenarkan kalau dinasnya sejauh ini melayani semua bentuk perizinan itu.

"Kalau sebelumnya perijinan itu ada di beberapa SOPD dan juga kepala daerah terutama yang sifatnya sekala besar, tapi sekarang semua bentuk perizinan itu ditangani oleh Dinas PTSP," sebut Kepala Dinas PTSP Kabupaten Katingan, Elmon Sianturi, Kamis (6/9/2018).

Hal ini kata Elmon berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2018 yang mengamanatkan seluruh bentuk jenis perizinan dan non perijinan sudah didelegasikan kepada PTSP.

Elmon mengatakan, ada beberapa jenis perijinan yang bebas biaya atau gratis saat pengurusan di dinasnya, namun ada pula beberapa jenis perizinan yang dikenai retribusi karena memang sudah diatur dalam Perda Retribusi.

"Misalnya mengutus perijinan IMB, itu dikenai biaya retribusi. Sedangkan perizinan usaha praktik dokter atau izin usaha dagang, itu tidak dipungut biaya alias gratis," ujarnya.(ABDUL GOFUR).

Sumber:

https://www.borneonews.co.id/berita/103113-dinas-ptsp-katingan-layani-segala-bentuk-perizinan

http://www.babelprov.go.id/content/masalah-perizinan-ptsp-siap-memberikan-kemudahan

http://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp/

Catatan:

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

PTSP di bidang perizinan tujuannya adalah untuk membantu penaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.

Ini merupakan tuntutan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan satu pintu di penanaman modal, Peraturan dari Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Permendagri No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman organisisai dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu didaerah hal ini juga didukung oleh Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 570/3172/SJ tanggal 19 Agustus 2011 tentang penyelenggaraan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dalam negeri melalui kelembagaan PTSP didaerah.

Jenis-jenis dari Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan dari PTSP yaitu sebagai berikut :

- 1. Lingkungan hidup (LH)
- 2. Pendidikan
- 3. Perumahan
- 4. Penataan ruang
- 5. Pertanahan yang menjadi Kewenangan daerah
- 6. Kesehatan
- 7. Pekerjaan Umum
- 8. Perindustrian
- 9. Kehutanan
- 10. Perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan
- 11. Sosial
- 12. Ketenagakerjaan dan transmigrasi
- 13. Pertanian dan ketahanan pangan
- 14. Kehutanan
- 15. Komunikasi dan informasi
- 16. Perpustakaan
- 17. Olahraga dan pemudaan
- 18. Kebudayaan dan pariwisata
- 19. Koperasi dan UKM
- 20. Penanaman modal
- 21. Perdagangan
- 22. Pembangunan
- 23. Energi dan sumber daya Mineral
- 24. Perikanan dan Kelautan
- 25. Peternakan
- 26. Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri